

BUPATI GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak dengan asumsi kebijakan umum Anggaran sesuai Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar dan antar jenis belanja, keadaan menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus disesuaikan serta perlu dilaksanakannya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
 Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 8);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN dan BUPATI GROBOGAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 mengalami perubahan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan
 - 1. Semula :Rp.2.203.617.888.236,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) :Rp. 170.744.666.764,00

Jumlah Pendapatan :Rp. 2.374.362.555.000,00 setelah perubahan

b. Belanja

1. Semula :Rp. 2.249.898.788.316,00

2. Bertambah/(berkurang) :Rp. 365.371.934.125,00 Jumlah Belanja setelah :Rp. 2.615.270.722.441,00

perubahan

Surplus (Defisit) setelah :Rp. (240.908.167.441,00)

Perubahan

c. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan

a) Semula : Rp. 65.094.396.080,00

b) Bertambah/(berkurang) : Rp. 194.627.267.361,00

Jumlah Penerimaan : Rp. 259.721.663.441,00

Pembiayaan setelah

Perubahan

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) Semula : Rp. 18.813.496.000,00

b) Bertambah/(berkurang) : Rp. 0

Jumlah pengeluaran : Rp. 18.813.496.000,00

pembiayaan setelah

Perubahan

Jumlah pembiayaan neto : Rp. 240.908.167.441,00

setelahPerubahan

Sisa lebih pembiayaan

anggaran setelah : Rp. 0,00

Perubahan

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula : Rp. 229.073.145.236,00

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 39.860.274.764,00

Jumlah Pendapatan Asli : Rp. 268.933.420.000,00

Daerah setelah perubahan

b. Dana Perimbangan

1) Semula : Rp.1.657.081.138.000,00

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 17.751.635.000,00

Jumlah Dana Perimbangan : Rp.1.674.832.773.000,00

setelah Perubahan

c. Lain - lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula : Rp. 317.463.605.000,00

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 113.132.757.000,00

Jumlah lain-lain : Rp. 430.596.362.000,00

pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula : Rp 42.384.350.000,00

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 9.720.650.000,00

Jumlah pajak daerah : Rp. 52.105.000.000,00

setelah Perubahan

b. Retribusi Daerah

1) Semula : Rp. 27.978.458.162,00

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 1.591.316.838,00

Jumlah Retribusi Daerah : Rp. 29.569.775.000,00

setelah Perubahan

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula : Rp. 11.283.500.000,00

2) Bertambah/(berkurang) : Rp 612.359.000,00

Jumlah hasil pengelolaan : Rp. 11.895.859.000,00

kekayaan daerah yang

dipisahkan setelah

Perubahan

d. Lain - lain pendapatan asli daerah

1) Semula : Rp. 147.426.837.074,00

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 27.935.948.926,00

Jumlah lain - lain : Rp. 175.362.786.000,00

Pendapatan asli daerah

setelah perubahan

- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana bagi hasilpajak/ bagi hasil bukan pajak

1) Semula : Rp. 54.092.888.000,00

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. (1.698.361.000,00)

Jumlah dana bagi hasil : Rp. 52.394.527.000,00

setelah Perubahan

b. Dana alokasi umum

1) Semula : Rp.1.110.337.027.000,00

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 0,00

Jumlah dana alokasi : <u>Rp.1.110.337.027.000,00</u>

umum setelah Perubahan

c. Dana alokasi khusus

1) Semula : Rp. 456.911.121.000,00

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 19.449.996.000,00)

Jumlah dana alokasi :Rp. 476.361.117.000,00

khusus setelah Perubahan

d. Dana insentif daerah

1) Semula : Rp. 35.740.102.000,00

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 0,00

Jumlah dana insentif : Rp. 35.740.102.000,00

daerah setelah Perubahan

(4) Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula : Rp. 2.338.355.000,00

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 4.865.000.000,00

Jumlah dana hibah setelah : Rp. 7.203.355.000,00

Perubahan

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
 Daerah lainnya

1) Semula : Rp. 135.153.795.000,00

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 42.686.757.000,00

Jumlah dana bagi hasil : Rp. 177.840.552.000,00

pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah lainnya

setelah Perubahan

c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula : Rp. 179.971.455.000,00

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 0,00

Jumlah dana penyesuaian : Rp. 179.971.455.000,00

dan otonomi khusus

setelah Perubahan

d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya :

1) Semula : Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 65.581.000.000,00

Jumlah bantuan keuangan : Rp. 65.581.000.000,00 dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

huruf b terdiri dari:

a. Belanja tidak langsung

1) Semula :Rp. 1.366.027.142.316,00

2) Bertambah/(berkurang) :Rp. 121.976.045.125,00

Jumlah belanja tidak :Rp. 1.488.003.187.441,00

langsung setelah

Perubahan

b. Belanja langsung

1) Semula : Rp. 883.871.646.000,00

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 243.395.889.000,00

Jumlah belanja langsung : Rp.1.127.267.535.000,00

setelah Perubahan

- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja pegawai sejumlah

1) Semula : Rp. 997.544.467.000,00

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 78.956.518.241,00

Jumlah belanja pegawai : Rp.1.076.500.985.241,00

setelah Perubahan

b. Belanja bunga

1) Semula : Rp. 47.179.000,00

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. ,00

Jumlah belanja bunga : Rp. 47.179.000,00

setelah Perubahan

c. Belanja Subsidi

1) Semula :Rp. 506.500.000,00

2) Bertambah/(berkurang) :Rp. 0,00

Jumlah belanja subsidi : Rp. 506.500.000,00

setelah Perubahan

d. Belanja hibah

1) Semula : Rp. 8.662.550.000,00

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 18.552.200.000,00 Jumlah belanja hibah : Rp. 27.214.750.000,00

setelah Perubahan

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula : Rp. 19.262.400.000,00

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. (2.691.141.800,00)

Jumlah belanja bantuan : Rp. 16.571.258.200,00

sosial setelah Perubahan

f. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa

1) Semula : Rp. 7.036.280.816,00

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 3.818.468.684,00

Jumlah belanja bagi hasil : Rp. 10.854.749.500,00

kepada Provinsi/

Kabupaten/ Kota dan

Pemerintah Desa setelah

Perubahan

f. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/

Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1) Semula : Rp. 328.967.765.500,00

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 24.840.000.000,00

Jumlah belanja bantuan : Rp. 353.807.765.500,00

Keuangan kepada Provinsi/

Kab/Kota & Pemerintah

Desa setelah Perubahan

g. Belanja tidak terduga

1) Semula : Rp. 4.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. (1.500.000.000,00)

Jumlah belanja tidak : Rp. 2.500.000.000,00

terduga setelah Perubahan

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja pegawai sejumlah
 - 1) Semula : Rp. 53.557.183.658,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 5.423.450.500,00

Jumlah belanja pegawai : Rp. 58.980.634.158,00

Setelah Perubahan

- b. Belanja barang dan jasa sejumlah
 - 1) Semula :Rp. 440.307.171.809,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 62.233.055.401,40

Jumlah belanja barang dan : Rp 502.540.227.210,40

jasa Setelah Perubahan

- c. Belanja modal sejumlah
 - 1) Semula : Rp. 390.007.290.533,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 175.739.383.098,60
 - Jumlah belanja modal : Rp.. 565.746.763.631,60

Setelah Perubahan

Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :
 - a. Penerimaan pembiayaan daerah
 - 1) Semula : Rp. 65.094.396.080,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 194.627.267.361,00

Jumlah penerimaan : Rp. 259.721.663.441,00

pembiayaan setelah

Perubahan

- b. Pengeluaran pembiayaan daerah
 - 1) Semula : Rp. 18.813.496.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran : Rp. 18.813.496.000,00

pembiayaan setelah

Perubahan

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) huruf a terdiri dari dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
 - 1) Semula : Rp. 62.787.734.080,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 194.627.267.361,00

Jumlah SiLPA tahun : Rp. 257.415.001.441,00

anggaran sebelumnya

setelah Perubahan

- b. Penerimaan piutang daerah:
 - 1) Semula : Rp. 2.306.662.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp. ,00

Jumlah penerimaan : Rp. 2.306.662.000,00

piutang daerah setelah

Perubahan

- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah:
 - 1) Semula : Rp. 17.410.600.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) :Rp. 0,00

Jumlah penyertaan modal : Rp. 17.410.600.000,00

(investasi) Pemerintah

daerah setelah Perubahan

- b. Pembayaran pokok utang:
 - 1) Semula : Rp. 92.896.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 0,00

Jumlah pembayaran pokok: Rp. 92.896.000,00

utang setelah Perubahan

- c. Pemberian pinjaman daerah:
 - 1) Semula :Rp. 1.310.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) :Rp. 0,00

1.310.000.000,00

Jumlah pemberian :Rp.

pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah

osiigasi aaciaii setelai.

Perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 8. Lampiran VIII Daftar kegiatan kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

> Ditetapkan di Purwodadi pada tanggal 23 Agustus 2016

BUPATI GROBOGAN,

CAP TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi pada tanggal 23 Agustus 2016

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, CAP TTD

> > **SUGIYANTO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH (9/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN GROBOGAN

> MOCHAMAD FACHRUDIN NIP. 196708: 7 199403 1 012